



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL ONJE 1B TELP (0281) 891012 891059 - 891430 891452 FAX (0281) 891271  
PURBALINGGA - 53311

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR ~~440/0097~~ TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan, khususnya sub sistem upaya kesehatan dan dalam rangka meningkatkan mutu Pusat Kesehatan Masyarakat yang sesuai standar serta meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, perlu adanya fasilitasi dan akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan, dan pendampingan terhadap Puskesmas dalam memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan, sehingga Puskesmas dapat melakukan pelayanan yang bermutu dan siap untuk penilaian akreditasi.
- KETIGA : Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pendampingan serta penilaian kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Kabupaten Purbalingga, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah itu berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
WAHYU KONTARDI, SH

Pembina Utama Madya  
NIP. 19610719 198702 1 003


Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Sekretariat Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 NOMOR 440/0097  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING  
 AKREDITASI PUSKESMAS PADA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS  
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

No	Nama Pendamping	NIP
A.	Pokja Administrasi Manajemen	
1.	drg. Hanung Wikantono, MPPM.	19670522 199212 1 001
2.	Roesmiati, SKM	19760405 200902 2 001
3.	Fatchurrochman, SKM	19770722 200212 1 007
4.	Rohyani Tri Rahayu, SKM	19770126 200604 2 023
5.	Sujito, S. SiT	19761223 200604 1 004
6.	Tri Adi Handoyo,SKM,M.Kes	19700415 199402 1 001
7.	Adiati Ratnaningsih, SE	19700730 199201 2 002
8.	Dwi Setiono, SKM, M.Kes	19831216 201001 1 008
9.	Ekha Nursetyawan Adam, SKep, Ns.	19800923 201001 1 010
B.	Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat	
1.	Nur Alusia Tamher, SKM	19830723 201001 2 016
2.	Purwati, S.SiT	18630301 198409 1 001
3.	Emut Kurniasih, Am.Keb	19731103 199312 2 002
4.	Erly Septikareni, SKM	19860912 201001 2 017
5.	Ida Fidianti, SKM	19841207 201001 2 017
6.	Saraswati,Amd Keb	19731015 200212 2 004
C.	Pokja Pelayanan Klinis	
1.	dr Teguh Wibowo	19701126 200112 1 004
2.	Agung Dwiyantoro, S.Kep	19761109 199603 1 001
3.	dr. Dyah Kurniasih	19830811 201412 2 001
4.	dr. Rina Anggraeni	19871125 201412 2 001
5.	dr. Desy Hartini	19811213 201001 2 015
6.	dr. Devvy Herawati S	19780601 200903 2 006
7.	dr. Siti Farhatun Shoimah	19750928 201412 2 001
8.	drg. Nia Ismiratri	19870327 201503 2 001
9.	Eka Linarti,S.Kep.Ns	19800713 200312 2 005


 SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 WAHYU KONTARDI, SH  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19610719 198702 1 003